



Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Dewi lestari¹

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
lestariddew@gmail.com

Received : July 01, 2024; Accepted : Oct 27, 2024
DOI 10.25299/jiap.2023.13501

Abstract

This research departs from the Tabalong Regency regional government's concern for the democratic party at the village level so that it is held well, because its implementation is prone to problems such as the potential for human error in vote counting. The regional government's effort to improve this condition is to issue a policy regarding the election of village heads using an e-voting system. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data sources, primary data and secondary data. Data collection techniques Observation, interviews, documentation Data analysis techniques used are: 1. Data collection, 2. Data reduction, 3. Data presentation, 4. Verification.

The research results show that the implementation of the E-Voting System Policy in the Election of Village Heads in Maburai Village, Murung Pudak District, Tabalong Regency has gone well. Supporting factors in the Implementation of the E-Voting System Policy in the Election of Village Heads in Maburai Village, Murung Pudak District, Tabalong Regency, namely: good cooperation and coordination between the Community Empowerment Service and Village Government of Tabalong Regency, the Tabalong Regency Communication and Information Service, and the Head Election Committee Maburai Village, as well as the Maburai Village Deliberative Body, There is public trust in the e-voting system to be implemented in the next village elactions. Inhibiting factors in implementing the E-Voting System Policy in the Election of Village Heads in Maburai Village, Murung Pudak District, Tabalong Regency, namely: lack of budget for implementing village elections with an e-voting system, lack of availability of facilities and infrastructure and minimal information about the e-voting system in elections village head. The results of this research suggest that: 1) The implementation of the e-voting system in the election of village heads in Maburai Village, Murung Pudak District, Tabalong Regency can generally be said to be running well. However, many voters, both beginners and elderly, do not understand, so the committee and organizers need to be more patient and more active in introducing e-voting, either with brochures, pamphlets or billboards. 2) There needs to be more attention and introduction to the elderly regarding the e-voting system through socialization and simulation so that they understand better and are not confused in using the e-voting system.

Keywords: Implementation, Village Head E-Voting System

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. E-voting diperkenalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan suara, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan mewujudkan pemilihan yang transparan di tingkat desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi e-voting berlangsung dengan baik, didukung oleh koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Panitia Pilkades, serta Badan Permusyawaratan Desa. Kepercayaan masyarakat pada sistem e-voting menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilannya. Namun, keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, dan minimnya informasi tentang e-voting menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Disarankan agar pihak penyelenggara lebih aktif dalam sosialisasi, terutama untuk pemilih pemula dan lansia, melalui brosur, pamflet, atau baliho. Selain itu, diperlukan simulasi penggunaan e-voting agar lansia lebih familiar dan tidak bingung saat pemilihan.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem *E-Voting* Kepala Desa

Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk demokrasi lokal yang penting dalam menciptakan kepemimpinan yang akuntabel di tingkat desa. Namun, proses manual dalam Pilkades sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam perhitungan suara. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan (Siregar, 2020; Irawan & Hasan, 2021). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengeluarkan kebijakan penggunaan *e-voting* dalam Pilkades sebagai bagian dari inisiatif *e-Government* yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan (Gunawan et al., 2019).

E-voting sendiri telah diterapkan di berbagai negara seperti Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat dengan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian Loeber (2008) di Belanda menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* memunculkan resistensi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, yang mengindikasikan bahwa *e-voting* tidak selalu cocok untuk diterapkan tanpa adaptasi lokal. Di Indonesia, penerapan *e-voting* masih terbatas, dengan beberapa implementasi awal yang berhasil di antaranya pada Pilkades di Jembrana, Bali (2009) dan Bogor (2017), meskipun berskala kecil dan membutuhkan dukungan teknis serta sosial (Ali, 2021; Indrawan, 2021).

Meskipun beberapa studi telah membahas keberhasilan *e-voting* di Indonesia, *gap* dalam literatur

menunjukkan masih terbatasnya analisis empiris komprehensif di tingkat lokal, khususnya di Tabalong. Sejauh ini, belum banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor pendukung maupun penghambat penerimaan serta efektivitas *e-voting* dalam Pilkades di desa-desa kecil di Indonesia (Rahmawati & Suhendra, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan implementasi *e-voting* di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan efektivitas sistem ini di masyarakat pedesaan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengulas secara mendalam respons masyarakat, terutama kelompok lansia dan pemilih pemula, serta mengidentifikasi faktor sosial dan teknis yang memengaruhi keberhasilan *e-voting* di Tabalong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian penerapan *e-voting* di Indonesia, menyediakan wawasan mengenai tantangan dan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas pemilihan di daerah, serta memberikan panduan bagi penerapan *e-voting* di tingkat lokal secara lebih luas.

Untuk mendukung Tabalong *smart city*, Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan perubahan pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan menambahkan satu ayat di pasal 7, yakni ayat (2) tentang tata cara pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa terbagi menjadi dua cara yaitu mencoblos dan *e-voting*. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong guna

terlaksananya pilkades menggunakan sistem *e-voting*.

Di Kabupaten Tabalong pada tanggal 06 November 2021 dari 64 Desa menyelenggarakan Pilkades serentak terdapat 3 Desa yang melaksanakan Pilkades menggunakan sistem *e-voting* yaitu Desa Wayau, Desa Warukin dan Desa Maburai. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan SKPD terkait yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tabalong serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan serta membantu proses implementasi kebijakan *e-voting* di Kabupaten Tabalong.

Sistem *e-voting* sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2019. Dari 57 Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak, terdapat 3 desa yang menggunakan sistem pemilihan dengan *e-voting* yaitu Desa Kambitin Raya, Desa Kasiau, dan Desa Tanta. Desa Maburai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kategori Desa Mandiri pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk sebanyak 3065 jiwa (berdasarkan data kependudukan Kabupaten Tabalong semester II tahun 2022 terdiri dari 11 RT).

Di Desa Maburai terdapat lima tempat pemungutan suara menggunakan sistem *e-voting* dimana masing-masing tempat pemungutan suara mendapatkan dua mesin *e-voting*, sebagai salah satu desa yang melaksanakan Pilkades menggunakan *e-voting* masyarakat di desa

Maburai berantusias untuk memilih kepala desa menggunakan *gadget*, terhubung *e-voting* pertama kalinya dilaksanakan di Desa Maburai. Menurut masyarakat setempat, pelaksanaan Pilkades menggunakan *e-voting* dinilai lebih cepat di bandingkan menggunakan sistem pemilihan konvensional. Proses pemilihan kepala desa menggunakan *e-voting* diawali dengan membagikan surat undangan pada pemilih, kemudian pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang telah ditentukan dengan membawa surat undangan, pemilih dapat melakukan *voting* pada bilik suara yang telah disediakan apabila telah mendapatkan *QR code* yang berfungsi untuk membantu proses identifikasi pada mesin *e-voting*. Pada proses ini pemilih harus mengantri untuk mendapatkan *QR code* serta menunggu giliran untuk melakukan pemilihan dengan sistem *e-voting* karena perangkat *e-voting* yang jumlahnya terbatas yaitu terdapat dua mesin *e-voting* pada tiap TPS di Desa Maburai, sehingga Pilkades menggunakan sistem *e-voting* dinilai tidak dapat mengatasi panjangnya antrian dibandingkan sistem konvensional.

Namun Pilkades menggunakan sistem *e-voting* dinilai dapat mengurangi waktu pada saat melakukan pemilihan, dimana pemilih hanya perlu memasuki bilik suara, kemudian pemilih melakukan *scan QR code* pada alat *scanning*, mesin *e-voting* akan mengidentifikasi data pemilih kemudian alat *e-voting* berupa *tablet touch screen* akan menampilkan calon kepala desa serta nomor urut kepala desa, pemilih hanya perlu menyentuh calon kepala desa yang akan dipilih, kemudian alat *e-voting* akan mengeluarkan bukti cetak berupa kertas kecil yang dimasukkan pada kotak audit sebagai bukti sudah memilih

pemilih kemudian alat *e-voting* berupa *tablet touch screen* akan menampilkan calon kepala desa serta nomor urut kepala desa, pemilih hanya perlu menyentuh calon kepala desa yang akan dipilih, kemudian alat *e-voting* akan mengeluarkan bukti cetak berupa kertas kecil yang dimasukkan pada kotak audit sebagai bukti sudah memilih.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong 2021

KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA					TOTAL
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
ARIP DARMAWAN	106	38	60	58	12	274
HJ. IDA KUSMIATY	34	31	33	76	28	202
EDY RAHMANTO, S.E., M.M.	63	61	153	128	200	605

Sumber Data: Panitia Pemilihan Kepala Desa Maburai Tahun 2021

Hasil perhitungan suara Pilkades Desa yang di laksanakan pada November 2021, telah di tetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah DPT: 1.852
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih: 1.081
3. Jumlah suara: 1.081

Diantara beberapa kemudahan yang ditawarkan Pilkades sistem *e-voting*, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-voting* di desa Maburai, dimana masih ada SDM yang belum siap untuk melaksanakan *e-voting* yang mana sebagian besar yaitu golongan lansia (lanjut usia) yang kurang paham mengenai perkembangan teknologi sehingga harus dibantu petugas teknis yang ada di lapangan, hal ini menyebabkan berkurangnya asas

kerahasiaan di dalam pemilu hal tersebut dikatakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Maburai. Serta mengapa hanya 3 desa saja yang menerapkan sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2021 padahal pada tahun 2019 *e-voting* sudah pernah dilaksanakan dan dikatakan berhasil oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong. (Sumber: Banjarmasin.tribunnews.com) di akses 20 Januari 2023

Kemudian di perkuat dengan pernyataan Bapak Edy Rahmanto menyatakan bahwa pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-voting*, dalam hal komunikasi kepada masyarakat, menurut salah satu kades terpilih itu mengatakan, pilkades dengan sistem *e-voting* sejatinya sangat bagus namun harus ada penyesuaian dan sosialisasi agar semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. "Sistem *e-voting* ini sangat bagus karena bisa menekan kecurangan. Tapi, memang perlu disosialisasikan secara benar agar masyarakat paham dan mau menggunakan hak pilihnya,"

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang. berdasarkan data - data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Penulis tertarik untuk menjadikan Desa Maburai sebagai

lokasi, berdasarkan pertimbangan maka alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sudah melakukan observasi awal dan tertarik meneliti tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan Publik Menurut George Edward III dalam Leo Agustino (2008) Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, serta menganalisis faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan tersebut.

Indonesia telah mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (BPJS) Kesehatan sejak tahun 2014. JKN merupakan sistem asuransi sosial dengan model kontribusi wajib dari pekerja, perusahaan, dan subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin. Beberapa penelitian menyoroiti capaian positif dari program ini dalam memperluas cakupan layanan kesehatan. Studi oleh Nugraheni et al. (2020) menunjukkan bahwa JKN berhasil meningkatkan akses kesehatan di kalangan masyarakat miskin, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan, ketimpangan regional, dan kualitas layanan di fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil. Kritik terhadap JKN juga muncul terkait dengan masalah keberlanjutan keuangan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2021), sistem ini menghadapi tantangan fiskal karena jumlah peserta yang terus meningkat, sementara beban biaya layanan kesehatan semakin tinggi. Penelitian lain oleh Harimurti et al. (2013) mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah peserta dan kapasitas penyedia layanan, yang

mengakibatkan waktu tunggu yang lama dan kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengandalkan sistem kesehatan publik yang dibiayai melalui pajak umum. Sistem ini memberikan subsidi besar untuk layanan kesehatan di rumah sakit dan klinik pemerintah. Penelitian oleh Goh et al. (2016) menunjukkan bahwa model ini memungkinkan akses yang luas bagi penduduk, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun, ada kesenjangan yang signifikan dalam kualitas layanan antara rumah sakit publik dan swasta. Layanan kesehatan di rumah sakit publik sering kali memiliki waktu tunggu yang lama, dan sumber daya yang terbatas, sedangkan rumah sakit swasta menawarkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas, tetapi dengan biaya yang tinggi. Beberapa penelitian menyoroiti keberhasilan Malaysia dalam menjaga keberlanjutan fiskal sistem kesehatannya. Menurut Chee et al. (2019), sistem kesehatan Malaysia yang berbasis pajak relatif lebih stabil secara finansial dibandingkan dengan negara-negara yang mengandalkan kontribusi asuransi sosial, seperti Indonesia. Namun, kesenjangan kualitas layanan antara sektor publik dan swasta menciptakan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan akses.

Hasil dan Pembahasan

1. **Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa**
 - a. **Tahap Pembentukan Panitia PILKADes**
 1. **Struktur Birokrasi**

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, walaupun sumber - sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor stuktur birokrasi dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak lebih megedepankan koordinasi dalam penerapannya. Berbagai pihak instansi yang terlibat berupaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang sudah diamanatkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai implementator inti menjalankan tugasnya dengan dibantu pihak lain seperti dari dinas komunikasi dan informasi serta badan permusyawaratan desa.

Pada Pasal 1 Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menyebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang di sahkan oleh Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/409/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dan Pembentukan panitia Pilkades ini juga sudah menjadi tugas dari Badan Pemusyawaratan Desa sehingga terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Maburai melalui Surat

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Nomor: SK.06/BPD_MBR/VII/2021. Hal itu menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam penerapan sebuah kebijakan memang sangat berpengaruh, pastinya dari struktur tersebut akan terlihat bagaimana kewenangan, tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak, bagaimana pembuatan sampai pada penerapan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh politik dan lingkungan sosial.

Dari pemaparan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor struktur birokrasi dalam penerapan Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai telah sesuai.

2. Disposisi

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwasanya faktor disposisi memang sudah dapat dikatakan sesuai dengan indikator implementasi, pemahaman akan tugas yang harus dilaksanakan sudah dapat dipenuhi oleh para imlementator. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku penggerak utama dalam mengimplementasikan kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sudah menerapkan segala usaha dalam pelaksanaan kebijakan sistem *e-voting* dalam PILKADES, hal tersebut dibuktikan dengan sikap koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dari Dinas Komunikasi dan Informasi serta Badan Pengawaas Desa, serta pemerintah Kabupaten itu sendiri.

Setiap pihak memang sudah menjalankan tugas dan kewajibanya dalam menerapkan hal tersebut, menjalankan tugas sesuai dengan SOP

yang sudah ditentukan merupakan salah satu hal yang dirasa mampu memenuhi tuntutan dari faktor disposisi. Hal tersebut dibuktikan dengan masing masing pihak yang dapat berkoordinasi dengan baik dan menerapkan kebijakan sesuai dengan porsi yang dimiliki. Misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa disetiap desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Tabalong. Namun, dari semua itu pastinya berhasil ataupun tidaknya segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut pastinya dalam bidang disposisi sudah dapat dikatakan sesuai.

Oleh sebab itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor disposisi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam implementasi kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sudah dapat dikatakan sesuai, karena jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan, maka akan ditemukan berbagai tugas dan kewajiban yang sudah dapat terpenuhi oleh para implementator, dan pastinya hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Aspek disposisi sendiri dipengaruhi oleh para pelaksana itu sendiri.

Senada dengan faktor yang mempengaruhi disposisi dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diusung oleh *Edward III*, konsep implementasi yang diusung oleh *Van*

Meter dan *Van Horn* juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana, yang dalam hal ini menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dari hal tersebut pastinya menunjukkan bahwasanya peran implementator dalam penerapan sebuah kebijakan sangat besar dibandingkan dengan objek dari kebijakan tersebut.

3. Tahap Sosialisasi dan Simulasi

Komunikasi merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keberhasilan sebuah komunikasi dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan. Baik tidaknya hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah pengimplementasian suatu kebijakan yang banyak dipengaruhi dari faktor komunikasi.

Sejalan dengan pandangan *Donal S Van Meter* dan *Carl E Van Horn* yang menyebutkan bahwa Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Hal ini merujuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

Dari faktor komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan di atas, kita dapat menemukan berbagai temuan baru yang menyangkut Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang meliputi berbagai faktor, antara lain:

1. Transmisi

Transmisi merupakan penerusan dari tujuan kebijakan oleh pembuat

kebijakan (Pemerintah) kepada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tabalong serta dibantu Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tabalong dalam mengimplementasikan kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan menggunakan sistem *E-voting* di Kabupaten Tabalong tersebut adalah dengan cara mensosialisasikan dan mensimulasikan sistem *E-Voting* tersebut dengan para panitia pelaksana yang telah terpilih dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tabalong khususnya di tiga desa yaitu Desa Mabuun, Desa Wayau, dan Desa Warukin.

Melihat dari penjelesan di atas dan mengamati dari hasil penelitian, faktor transmisi dalam pengimplementasian Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong, peneliti menemukan bahwasanya kegiatan penyaluran informasi-informasi mengenai Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut sudah diterapkan pada saat kegiatan di lapangan, seperti koordinasi antar lembaga sudah dilakukan secara rutin hampir setiap bulan sekali dan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun di Aula Kantor masing-masing Desa yang termasuk dalam program pelaksanaan kebijakan sistem *e-voting* tersebut.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut terbilang masih kurang maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ada yang tidak memahami

tentang tata cara penggunaan peralatan pemilihan kepala desa dengan sistem *E-Voting* tersebut seperti Lansia dan Penyandang Disabilitas, dan pada saat pelaksanaan pun masih ada bantuan yang diberikan oleh petugas Dinas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat saat berada di dalam bilik suara hal ini tentunya melanggar asas-asas keabsahan dan juga kerahasiaan surat suara tersebut pada PILKADES dengan sistem *E-Voting* di tiga desa tersebut, dan tidak jarang dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Regulator mendapatkan bantuan dari pihak lainnya, seperti dari BPD dan Panitia Pelaksana. Hal tersebut dilakukan karena memang setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan mendapat kendala, karena tidak semua dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengerti atau memahami tentang permasalahan sistem *Electronic Voting (E-Voting)*, sedangkan dari pihak masyarakat yang termasuk dalam DPT pada pelaksanaan PILKADES dengan sistem *E-Voting* sendiri merasa kurang efektif dan efisien dengan adanya kebijakan tersebut, karena menurut mereka Sosialisasi dan Simulasi yang dilakukan oleh dinas terkait tidak sampai ke mereka.

Jadi pemaparan di atas tentang faktor transmisi dalam penerapan kebijakan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong masih belum bisa dikatakan berhasil, hal tersebut terbukti dari kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong masih belum dapat memberikan dampak positif bagi para masyarakat khususnya di Desa Maburai, karena tidak sedikit dari tokoh

masyarakat dan panitia pelaksana yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi dari dinas terkait, masih belum mampu menerapkan ilmu yang diberikan apalagi harus mensosialisasi dan mensimulasikan ulang kepada masyarakat dilingkungan mereka. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan faktor transmisi dalam pengimplementasian Kebijakan Sistem *E-voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tabalong khususnya di Desa Maburai masih kurang maksimal.

2.Kejelasan

Faktor kejelasan dalam hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana cara *implementor* (Pemerintah) menerangkan kepada masyarakat mengenai maksud dari suatu kebijakan agar masyarakat memahami kebijakan tersebut. Penyampaian tentang kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam perbup nomor 21 tahun 2019 kepada masyarakat umum dan khususnya kepada para masyarakat desa yang telah terpilih melaksanakan kebijakan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tabalong melalui sosialisasi dan simulasi.

Kendala awal yang ditemui adalah permasalahan kejelasan sistem *e-voting* di desa maburai tersebut, dikarenakan sistem *e-voting* tersebut menggunakan peralatan elektronik yang mana tidak semua masyarakat siap untuk hal itu dan kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan oleh dinas terkait tidak sampai ke masyarakat, hanya sampai pada panitia pelaksana yang terpilih dan juga tokoh masyarakat saja, karena tokoh masyarakat dan juga panitia pelaksana sebagai perpanjangan tangan dari Dinas terkait telah gagal menjalankan fungsinya di lapangan dalam hal meneruskan

sosialisasi dan simulasi tersebut. Pastinya hal tersebut mempengaruhi tingkat kejelasan dari isi, penyampaian, dan implementasi perbup tersebut, tidak hanya itu, mengenai kejelasan sendiri juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dari para masyarakat, dan pastinya hal tersebut juga berhubungan dengan pelaksanaannya. Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menyampaikan pesan langsung disini adalah adanya tenaga ahli yang mampu menerangkan dan menjelaskan tentang isi, tujuan, dan arah dari peraturan daerah tersebut.

Dari para masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Tabalong dan khususnya Desa Maburai pun tidak memungkiri hal tersebut, karena memang banyak dari mereka yang tidak terlalu memahami tentang Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tabalong, jadi masyarakat hanya berharap agar pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informasi mampu mengerti dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para masyarakat yang Desanya terpilih dalam melaksanakan kebijakan tersebut khususnya Desa Maburai dan masyarakat di desa-desa lain yang nantinya desa mereka akan melaksanakan kebijakan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tabalong.

Pemaparan di atas pastinya akan berbeda hasilnya jika faktor kejelasan dalam aspek komunikasi yang diusung *Edward III* dikaji dengan indikator

implementasi kebijakan yang diusung oleh *Donal S Van Meter* dan *Carl E Van Horn* yang menyebutkan tentang tujuan dan sasaran kebijakan, sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan. Jika melihat dari hasil penelitian dan pembahasan, maka sebenarnya faktor transmisi atau penyampaian pesan dalam komunikasi pada penerapan Kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak masih sangat jauh dari kata berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak dari para masyarakat yang mana dalam hal ini adalah sasaran kebijakan yang belum banyak mengerti tentang apa isi kebijakan tersebut, karena hal tersebut pastinya memang sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dari para masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya faktor kejelasan dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dengan Sistem *E-Voting* Di Kabupaten Tabalong sudah dilaksanakan dengan sewajarnya, jadi faktor kejelesan sudah diterapkan dengan cukup baik namun kurang maksimal, dengan berbagai macam faktor yang ditemui antara lain, tingkat pemahaman dan keberagaman dari para masyarakat.

2. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan ketetapan (tidak berubah-ubah) implementor (pemerintah) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Konsistensi yang diterapkan dalam implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Serentak pastinya memiliki kendala yang sangat mendasar, yakni masalah tenaga ahli yang mampu memahami dan mengerti tentang permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal tersebut dibuktikan bahwa kegiatan seperti sosialisasi dan simulasi yang pernah dilaksanakan oleh para implementator dalam hal ini adalah, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi masih belum mampu menyentuh keseluruhan dari penyelesaian masalah yang dialami oleh para masyarakat yang Desanya terpilih dalam melaksanakan kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.

Dari para masyarakat pun merasa segala macam sosialisasi dan informasi yang disampaikan oleh pihak tokoh masyarakat sebagai perpanjangan dari dinas terkait dirasakan cukup memotivasi antusias masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka, akan tetapi berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut masih belum mambawa dampak baik bagi para masyarakat dalam pelaksanaannya, karena pada dasarnya mereka hanya menuntut keadilan, kerahasiaan dan keabsahan surat suara pada saat pelaksanaan berlangsung.

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor konsistensi dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak masih dapat dikatakan sesuai dan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan informasi yang dilakukan oleh pihak dinas terkait.

3. Tahap Pelaksanaan PILKADES Dengan Sistem *E-Voting*

Faktor kedua keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang di terapkan oleh *Edward III* adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, salah satu indikator dari konsep implementasi kebijakan yang diterapkan oleh *Van Meter* dan *Van Horn* juga menyebutkan tentang sumber daya. Sumber daya menurutnya menunjuk kepada seberapa besar dukungan *financial* dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

Berhasil tidaknya peraturan yang diterapkan, ditentukan oleh faktor sumberdaya, dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada, pastinya bukan tidak mungkin peraturan yang di buat dapat diterapkan dengan baik. Sumber daya ini mencakup: staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas sebagai berikut:

1. Staf

Staf atau sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dimplementasikan terhadap masyarakat.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor staf atau sumber daya manusia dalam menerapkan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong sudah memadai. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwasanya faktor staf mampu menjawab tuntutan dari tugas pokok dan fungsi instansi mereka sebagai regulator, bukti nyata yang dapat dirasakan adalah jumlah staf tenaga

tekhnis yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong untuk membantu proses Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem *E-Voting* sebanding dengan jumlah TPS yang ada di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

2. Informasi

Dalam sebuah implementasi sebuah kebijakan, informasi memiliki peran yang sangat penting agar pelaksanaan kebijakan tersebut pahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor informasi dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa beserta Dinas Komunikasi dan Informatika dan Panitia Pemilihan Kepala Desa masih belum maksimal karena informasi yang disampaikan hanya melibatkan keterwakilan kelembagaan tidak adanya keterwakilan dari masyarakat, serta tidak adanya ditemukan alat bantu sosialisasi dan simulasi seperti baleho, brosur, maupun poster.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa faktor informasi masih belum terlalu mampu membuat para masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya para lansia hingga para pemilih pemula yang kesulitan atau tidak paham saat hari pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting*. Padahal isi dan tujuan Pasal 52 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tabalong yang berbunyi "Setiap masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek pemilihan kepala desa

yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil". Informasi sebagaimana dimaksud diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu. Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi. Penjelasan tentang faktor informasi, dan dari penjelasan perbup tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor informasi dalam implementasi kebijakan sistem *e-voting* masih kurang maksimal.

3. Kewenangan

Kewenangan dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah dengan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan tanggung jawab yang diberikan dan selalu mengkoordinasikan dengan pihak pihak yang terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan BPD.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya faktor kewenangan dalam penerapan Kebijakan Sistem *E-Voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khususnya Desa Maburai sudah dapat dikatakan sesuai, namun memang dalam hal ini setiap pihak yang terlibat hanya bertugas sesuai dengan SOP dan tanggung jawab yang diberikan.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan

tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari hasil penelitian dapat kita lihat pada dasarnya dari dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sudah berusaha memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam penerapan kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, namun hal tersebut dirasa masih kurang jika dilihat dari fasilitas di setiap TPS yang tersedia bagi para pemilih di Desa Maburai, hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya peralatan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dengan sistem *e-voting* di setiap TPS di tiga desa yang terpilih melaksanakan pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *e-voting* tersebut di Kabupaten Tabalong.

Pasal 47 ayat 2 Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak mengatakan setiap pemilih berhak atas penyediaan peralatan penunjang dalam pemanfaatan dan penggunaan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem *e-voting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi fasilitas ketersediaan peralatan penunjang dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak bagi masyarakat masih kurang seperti alat *e-voting* yang hanya tersedia 2 (dua) buah saja serta printer yang mengalami ke eroran hanya mengeluarkan kertas putih saja tanpa ada tulisan. Hal tersebut pastinya juga berdampak pada keberhasilan dari penerapan kebijakan sistem *e-voting* yang tertuang dalam perbup tersebut, berbagai alasan memang melatar belakangi hal tersebut, misalnya minimnya anggaran untuk pelaksanaan

kegiatan yang diperuntukkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Suatu bukti nyata yang paling dirasakan adalah terbatasnya bilik suara yang dikarenakan peralatan penunjangnya pun terbatas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat membantu, menunjang, atau mendorong terjadinya sebuah keberhasilan dari sebuah peraturan atau kebijakan. Menurut *Budi Winarno* implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “*Alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan*” (*Winarno 2002:102*). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi *Brian W. Hogwood* dan *Lewis A. Gun* yang dikutip oleh *Abdul Wahab*, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (*Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78*). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut *James Anderson*, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan badan pemerintah
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik

karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi

5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. (Sunggono, 1994:23)

Faktor - faktor pendukung yang teridentifikasi dan dirumuskan pada Implementasi Sistem *E-Voting*. Rumusan faktor pendukung untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Sistem *E-Voting*, sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas terkait, Pemerintahan Desa, Panitia PILKADES, dan BPD
2. Tersedianya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting*
3. Adanya kepercayaan masyarakat pada sistem *e-voting* untuk dilaksanakan pada pilkades selanjutnya.

2. Faktor Penghambat

Merujuk pada hasil penelitian yang terkait dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi *e-voting* yaitu 1) Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan pemilihan pilkades, 2) Masih kurangnya ketersediaan Sumberdaya manusia yang kompeten, 3) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan implementasi *e-voting*, 4) Isi kebijakan dalam pelaksanaan *e-voting* yang masih belum rinci dan jelas. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan konteks teori *George C. Edward III* yaitu ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu 1) komunikasi (*communications*), 2) sumber daya (*resources*), 3) sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan 4) struktur birokrasi

(*bureaucratic structure*) (*Edward dalam Agustino, 2008: 149*). *George Edward III dalam Winamo, 2008* berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut Bambang Sunggono (1994) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan yaitu implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstem dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan - kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi yaitu Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan yaitu pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi yaitu sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (*Sunggono, 1994*)

Permasalahan dari pelaksanaan dari kebijakan Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* berhubungan dengan masalah isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa berserta Instansi terkait telah berusaha dengan baik dalam melaksanakan mandat jabatan dengan menginformasikannya kepada semua instansi yang terlibat. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran

bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah dana yang terbatas. Penyebab yang muncul sebenarnya adalah karena kekurangan dana yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia sebagai pelaksana dari kebijakan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Serta masih minimnya informasi yang di terima masyarakat mengenai sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa.

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan baik :

- a. Tahap Pembentukan Panitia

Ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa Maburai berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Nomor : SK.06/BPD_MBR/VII/2021 serta adanya Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/409/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 merupakan struktur birokrasi yang mampu mendukung kinerja dalam implementasi kebijakan pilkades dengan sistem *e-voting* di Desa Maburai.

- b. Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan selama proses penetapan daftar pemilih tetap dengan sistem *e-voting* berlangsung sangat baik dan mampu bekerja secara bertanggung jawab sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku.

- c. Tahap Sosialisasi dan Simulasi

Kondisi Sosial Masyarakat yang beragam serta tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda diperlukan komunikasi yang terus menerus supaya materi informasi terkait pilkades dengan sistem *e-voting* dapat diterima dengan tepat dan jelas.

- d. Tahap Pelaksanaan *e-voting*

Ketersediaan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana yang mencukupi masih kurang sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan pilkades dengan sistem *e-voting* menjadi kurang maksimal.

2. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yaitu:
- a. Adanya kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Maburai, serta Badan Pemusyawaratan Desa Maburai

- b. Tersedianya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting*

- c. Adanya kepercayaan masyarakat pada sistem *e-voting* untuk dilaksanakan pada pilkades selanjutnya.

3. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yaitu:

- a. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting*

- b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana

- c. Masih minimnya informasi tentang sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta Ali, Farid. 2010, *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Awang, Azam. 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Muhammad. 1985. *Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta:

- Universitas Indonesia
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : PTKarya Unipress.
- Bambang Trisantoso Soemantri. 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinagor : Fokus Media
- Cst Kansil dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Darmawan Ikhsan, Nurhanjati Nurul, Kartini Evid. 2014, *Memahami E-Voting Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana Bali*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Djaenuri, H.M. Aries, dkk. 2007, *Sistem Pemerintahan Desa*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- G. Setya Nugraha, R. Maulinaf, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Idiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Irawan, Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firmansyah, Burhanudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
- Juliman. 2017. *Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 no. 3.
- Mahardika, Satya. 2017. *Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2013*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sulastri, Leni Natalia. 2015. *E-Votting Pemilihan Walikota Bengkulu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu*. Jurnal Media Infotama Vol. 11 No. 2, ISSN 1858 – 2680.
- Taufiq, Moh. Haqiqit. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Electronic Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan*

Tarik, Kabupaten Sidoarjo)

Erlina Wahyuningsih, 2019. *Kebijakan Sistem Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau Pekanbaru

Articles “ hanya perlu 20 detik Pilkades serentak tabalong sukses dilaksanakan” di kutip dari

<https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2019/08/22/hanya-perlu-10-detik-untuk-memilih-pilkades-serentak-tabalong-sukses-dilaksanakan> tanggal 20 Januari 2023.

Articles “Metode E-voting di terapkan di tabalong” di kutip dari <https://koranbanjar.net/metode-e-voting-pilkades-diterapkan-di-tabalong/> tanggal 20 Januari 2023.

Articles “Dinamika Implementasi di berbagai negara” dikutip dari <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466> tanggal 05 April 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak